



**PUTUSAN**

Nomor 6267 K/Pid.Sus/2023

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YOGIE PRADIPTA alias YOGIE bin DARWITO;**  
Tempat lahir : Surakarta;  
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/25 Februari 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Ngadisono RT.003/RW.001,  
Kelurahan Joglo, Kecamatan Banjarsari, Kota  
Surakarta dan Kampung Bakalan RT.  
004/RW.012, Kelurahan Joglo, Kecamatan  
Banjarsari, Kota Surakarta (sesuai KTP);

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Maret 2023;  
Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara  
(RUTAN) sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan sekarang;  
Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri  
Surakarta karena didakwa dengan dakwaan yaitu:

Pertama:

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 6267 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 27 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOGIE PRADIPTA alias YOGIE bin DARWITO bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOGIE PRADIPTA alias YOGIE bin DARWITO berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama masa penangkapan dan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan pidana penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 2 (dua) paket sabu-sabu seberat 1,10041 (satu koma satu nol nol empat satu) gram;
  - 2) 1 (satu) timbangan digital;
  - 3) 1 (satu) unit *handphone* Vivo dengan nomor *simcard* 0882006951092;
  - 4) 1 (satu) pipet kaca dan alat hisap sabu (bong);Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 12 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOGIE PRADIPTA alias YOGIE bin DARWITO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 6267 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket sabu-sabu seberat 1,10041 (satu koma satu nol nol empat satu) gram;
  - 1 (satu) timbangan digital;
  - 1 (satu) unit *handphone* Vivo dengan nomor *simcard* 0882006951092;
  - 1 (satu) pipet kaca dan alat hisap sabu (bong);Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 459/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 16 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 12 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 6267 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 122/Akta Kas.Pid.Sus/2023/PN Skt *juncto* Nomor 459Pid.Sus/2023/PT Smg *juncto* Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Skt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2023, Terdakwa melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Surakarta dengan Surat Nomor W13.PAS.PAS.30.PK.01.01-1339 tanggal 4 September 2023 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 September 2023 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 4 September 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 September 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 4 September 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum sebagai perantara dalam jual

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 6267 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang;
  - Bahwa berdasarkan *fakta hukum terungkap* Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 10.00 WIB bertempat di Kp. Ngadisono RT.003, RW.001, Kelurahan Joglo, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta dan dalam penangkapan tersebut disita pula barang bukti yang terdiri atas 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit HP Vivo dengan *simcard* 0882006951092 dan 1 (satu) pipet kaca serta alat isap sabu-sabu (bong) yang mana barang-barang tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Timun pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 50 (lima puluh) gram di suatu tempat yang berada di daerah Danyung Kwarasan Grogol, Sukoharjo atas suruhan Sdr. Timun lalu Terdakwa memecah paket sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian yang masing-masing seberat 24,5 (dua puluh empat koma lima) gram dan 25,5 (dua puluh lima koma lima) gram untuk kemudian 1 (satu) bagian sabu-sabu seberat 24,5 (dua puluh empat koma lima) gram diletakkan oleh Terdakwa di arah timur POM Bensin daerah ring road Mojosongo, Surakarta sedangkan 1 (satu) bagian sabu-sabu yang lain yaitu seberat 25,5 (dua puluh lima koma lima) gram berikut timbangan digital disimpan oleh Terdakwa di bawah lemari pakaian dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa atas perintah Sdr. Timun;
  - Bahwa meskipun alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, namun putusan *judex facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan* putusan *judex facti/Pengadilan Negeri* perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* terhadap Terdakwa karena terdapat keadaan yang meringankan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh *judex facti (onvoldoende gemotiveerd)* yaitu dalam

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 6267 K/Pid.Sus/2023



perkara *a quo*, Terdakwa tidak terindikasi sebagai bandar besar dalam jaringan sindikat peredaran gelap Narkotika, Terdakwa hanyalah merupakan orang suruhan Sdr. Timun dan Sdr. Timun itu sendirilah yang memiliki peran signifikan dalam mengatur lalu lintas peredaran Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sehingga harus dihindari terjadinya disparitas pidana antara pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara *a quo* dengan pidana yang dijatuhkan kepada para pelaku dalam perkara-perkara lain yang tindak pidananya sejenis serta dengan peran yang relatif sama dengan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

- Bahwa oleh karenanya *adil dan beralasan hukum untuk memperbaiki pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 459/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 16 Agustus 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 12 Juli 2023 tersebut diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **YOGIE PRADIPTA alias YOGIE bin DARWITO** tersebut;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 6267 K/Pid.Sus/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 459/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 16 Agustus 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 12 Juli 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa **YOGIE PRADIPTA alias YOGIE bin DARWITO** menjadi pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **28 November 2023** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
TTD.  
**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**  
TTD.

**Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
TTD.  
**Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
TTD.  
**Edward Agus, S.H. M.H.**  
Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 6267 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19611010 198612 2 001.

Halaman 8 dari 7 halaman Putusan Nomor 6267 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)